



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **56** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 84 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 11.B/LHP/XVIII.BAC/04/2021 tanggal 28 April 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 84) yang telah beberapakali diubah, dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 47 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 47);
- b. Nomor 35 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 35);

ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf (w), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Kerangka Konseptual Sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- b. Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

c. Kebijakan . . .

- c. Kebijakan Akuntansi 01 : Neraca sebagaimana dalam Lampiran II.a Peraturan Bupati ini.
- d. Kebijakan Akuntansi 02 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis (LRA) Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dalam Lampiran II.b Peraturan Bupati ini.
- e. Kebijakan Akuntansi 03 : Laporan Operasional sebagaimana dalam Lampiran II.c Peraturan Bupati ini
- f. Kebijakan Akuntansi 04 : Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dalam Lampiran II.d Peraturan Bupati ini.
- g. Kebijakan Akuntansi 05 : Laporan Arus Kas sebagaimana dalam Lampiran II.e Peraturan Bupati ini.
- h. Kebijakan Akuntansi 06 : Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dalam Lampiran II. f Peraturan Bupati ini.
- i. Kebijakan Akuntansi 07 : Piutang sebagaimana dalam Lampiran III.a Peraturan Bupati ini.
- j. Kebijakan Akuntansi 08 : Persediaan sebagaimana dalam Lampiran III.b Peraturan Bupati ini.
- k. Kebijakan Akuntansi 09 : Investasi sebagaimana dalam Lampiran III.c Peraturan Bupati ini.
- l. Kebijakan Akuntansi 10 : Aset Tetap sebagaimana dalam Lampiran III.d Peraturan Bupati ini.
- m. Kebijakan Akuntansi 11 : Aset Lainnya sebagaimana dalam Lampiran III.e Peraturan Bupati ini.
- n. Kebijakan Akuntansi 12 : Kewajiban sebagaimana dalam Lampiran III.f Peraturan Bupati ini.
- o. Kebijakan Akuntansi 13 : Pendapatan-LRA sebagaimana dalam Lampiran III.g Peraturan Bupati ini
- p. Kebijakan Akuntansi 14 : Pendapatan-LO sebagaimana dalam Lampiran III.h Peraturan Bupati ini.
- q. Kebijakan Akuntansi 15 : Belanja sebagaimana dalam Lampiran III.i Peraturan Bupati ini.
- r. Kebijakan Akuntansi 16 : Beban sebagaimana dalam Lampiran III.j Peraturan Bupati ini.
- s. Kebijakan Akuntansi 17 : Transfer sebagaimana dalam Lampiran III.k Peraturan Bupati ini.
- t. Kebijakan Akuntansi 18 : Dana Cadangan sebagaimana dalam Lampiran III.l Peraturan Bupati ini.
- u. Kebijakan Akuntansi 19 : Pembiayaan sebagaimana dalam Lampiran III. m Peraturan Bupati ini.
- v. Kebijakan Akuntansi 20 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana dalam Lampiran III.n Peraturan Bupati ini.
- w. Kebijakan Akuntansi 21 : Kas dan Setara Kas sebagaimana dalam Lampiran III.o Peraturan Bupati ini.

Pasal II

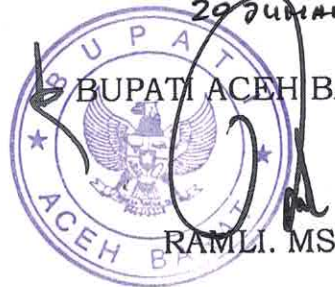
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Desember 2021 M

20 Jumadil-ula 1443 H



Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Desember 2021 M

20 Jumadil-ula 1443 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR:

LAMPIRAN III.o
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

KEBIJAKAN AKUNTANSI 21 KAS DAN SETARA KAS

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.

A. PENGERTIAN

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
2. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah seluruh kas yang berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
4. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
5. Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Penerimaan yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah.
6. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau rekening bank Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal neraca belum dipertanggungjawabkan.
7. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank BLUD sampai dengan tanggal neraca.
8. Kas di Bendahara FKTP adalah saldo kas yang masih ada di rekening bank FKTP sampai dengan tanggal neraca.
9. Kas di Bendahara BOS adalah saldo kas atas Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS sampai dengan tanggal neraca.
10. Kas Lainnya adalah saldo kas untuk mencatat kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau kewajiban pemerintah kabupaten.

- c. Bukti pemotongan/penerimaan kas yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau kewajiban pemerintah kabupaten lainnya.
20. Pengurangan Kas Lainnya berdasarkan:
- a. Bukti penyetoran pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD.
 - b. Bukti pembayaran uang retensi terhadap rekanan.
 - c. Bukti pembayaran/pengeluaran kas yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau kewajiban pemerintah kabupaten lainnya.
21. Setara Kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara Kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.

D. PENGUKURAN

Besarnya saldo Kas dan Setara Kas ditetapkan sebagai berikut:

- 22. Kas dan Setara Kas diukur menurut nilai nominalnya.
- 23. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

E. PENYAJIAN

24. Kas dan Setara Kas disajikan pada Neraca dalam kelompok Aset Lancar sebagai berikut:
- a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di BLUD;
 - e. Kas di Bendahara FKTP;
 - f. Kas di Bendahara BOS;
 - g. Kas Lainnya;
 - h. Setara Kas

25. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
NERACA

Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X0

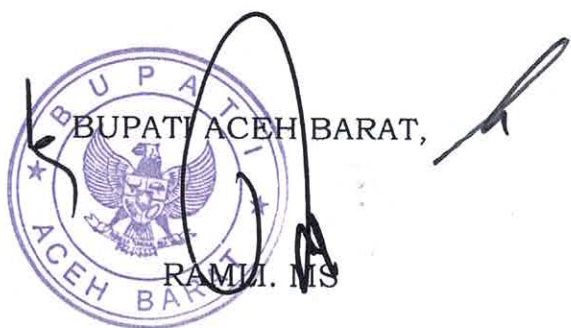
Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
1.	ASET		
2.	ASET LANCAR		
3.	Kas di Kas Daerah		
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5.	Kas di Bendahara Penerimaan		
6.	Kas di BLUD		
7.	Kas di Bendahara FKTP		
8.	Kas di Bendahara BOS		
9.	Kas Lainnya		
10.	Setara Kas		
11.	Piutang Pajak		
12.	Piutang Retribusi		
13.	Beban dibayar dimuka		
15.	Piutang Lainnya		
16.	Persediaan		
17.	Jumlah Aset Lancar		

F. PENGUNGKAPAN

26. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari Manajemen Kas dan Setara Kas.
27. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Rincian Kas dan Setara Kas;
 - Kebijakan Manajemen Kas dan Setara Kas; dan
 - Informasi lainnya yang dianggap penting.

G. TANGGAL EFEKTIF.

28. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021.


 BUPATI ACEH BARAT,
 RAMLI. MS

25. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X0

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
1.	ASET		
2.	ASET LANCAR		
3.	Kas di Kas Daerah		
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5.	Kas di Bendahara Penerimaan		
6.	Kas di BLUD		
7.	Kas di Bendahara FKTP		
8.	Kas di Bendahara BOS		
9.	Kas Lainnya		
10.	Setara Kas		
11.	Piutang Pajak		
12.	Piutang Retribusi		
13.	Beban dibayar dimuka		
15.	Piutang Lainnya		
16.	Persediaan		
17.	Jumlah Aset Lancar		

F. PENGUNGKAPAN

26. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari Manajemen Kas dan Setara Kas.
27. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- Rincian Kas dan Setara Kas;
 - Kebijakan Manajemen Kas dan Setara Kas; dan
 - Informasi lainnya yang dianggap penting.

G. TANGGAL EFEKTIF.

28. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021.

BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI. MS

